

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini.

Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi sebagai berikut :

Profil Bank Sampah “Induk” Flamboyan

1. Sejarah Berdirinya Bank Sampah “Induk” Flamboyan

Bank sampah “Induk” Flamboyan yang terletak di Jl. Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan sudah berdiri sejak Tahun 2017 tepatnya pada Tanggal 17 Oktober. Bank sampah “Induk” Flamboyan selain mengurangi terjadinya penumpukan sampa terbengkalai yang ada di kelurahan Gladak Anyar, khususnya di Kabupaten Pamekasan sendiri, juga ingin merubah cara berfikir masyarakat yang dari awal berfikir bahwa sampah suatu material yang tidak ada kegunaannya dan cuma bisa menimbulkan bau. Karena pada dasarnya masyarakat yang menciptakan sampah tapi tidak ingin menerima baunya, tapi Bank Sampah “Induk” Flamboyan memastikan cara berfikir itu berubah di masyarakat dan bau yang timbul dari sampah tidak ada lagi.

Bank Sampah “Induk” Flamboyan memiliki struktur organisasi yang dimana kepala bank sampahnya Bapak Juhari, pelindungnya dari

Dinas Lingkungan Hidup dan peminanya Lurah Gladak Anyar.

Dengan berdirinya Bank Sampah “Induk” Flamboyan, seiring dengan berjalannya waktu 5 Tahun dengan banyaknya tantangan dan rintangan yang sudah dilalui melalui sosialisasi ke masyarakat seperti ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pkk, dan sekolahan. Bank Sampah “Induk” Flamboyan memiliki nasabah dengan jumlah total nasabah yang sudah cukup banyak yakni 167 nasabah.

a. Visi dan Misi Bank Sampah “Induk” Flamboyan

Visi : “Menjaga Lingkungan agar tetap Bersih dan Nyaman”

Misi : 1. Membuat lingkungan bersih dan indah, 2. Mengelola dan merubah sampah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, 3. Merubah cara berfikir masyarakat yang semula menganggap sampah tidak mempunyai nilai ekonomi, 4. Membantu kebutuhan ekonomi masyarakat.

b. Struktur Organisasi

Pelindung : Dinas Lingkungan Hidup

Pembina : Kelurahan Gladak Anyar

Kepala : Juhari

Wakil Kepala : Mujib

Divisi Administrasi Keuangan : Arif Molyadi

Devisi Gerakan Sedekah Sampah : H. Fathorrozi

Devisi Pencatatan, Penimbangan, Dan Pemilahan : Ach. Prayitno dan Jaka
Endy

Devisi Pengepakan Dan Penjualan : Soehaimi dan Setiawan

1. Sistem Pengelolaan Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan, berisi data wawancara dan data observasi dengan model pengutipan footnote

a. Data Wawancara

Di bagian ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara.. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan segala hal yang peneliti dapat dari proses wawancara langsung dengan berbagai narasumber, diantaranya;

Wawancara dengan Bapak Juhari, selaku Kepala Bank Sampah “Induk” Flamboyan.

“Awal mula berdirinya Bank Sampah “Induk” Flamboyan karena kita melihat banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu tentang sampah. Yang mana sampah tersebut dibuang begitu saja oleh masyarakat, tanpa menyadari bahwa sampah yang dibuangnya bernilai ekonomis dan juga bermanfaat bagi kehidupan ekonominya. Selain itu pada dasarnya masyarakat berfikir dan menganggap sampah sebagai salah satu material yang hanya bisa menimbulkan bau, tidak mempunyai kegunaan. Sehingga sampahnya dibuang begitu saja ditempat pembuangan sampah, dari fonomena itu Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif menyulap sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan bisa membantu

masyarakat dalam kebutuhan hidup ekonominya. Pada Bulan Oktober Tahun 2017 akhirnya kita berdiri dengan struktur Pelindung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Peminanya dari Kelurahan Gladak Anyar, lalu dari situlah kita terus sosialisasi ke sekolah, ke ibu-ibu rumah tangga, dan ibu-ibu pkk. Memberikan arahan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya dengan cara memilah sampah organik dan anorganik, selain itu juga mengajak mereka untuk menguangkan hasil pilahan sampahnya ke kita. yang mempunyai nilai ekonomis tersendiri. Selain kita punya nasabah yang cukup banyak 167 nasabah dari semua instansi atau perorangan banyak yang telah menjadi nasabah kita, khususnya sekolah. Yang namanya bank sampah unit, jadi bank sampah yang ada disekolah-sekolah itu jualnya kesini. Yang pertama kita timbang per-kg berapa, lalu setelah ditimbang dan ketahuan beratnya berapa kg lalu kita buat buku tabungan nasabah. Setelah itu hasil timbangan sampah tersebut kita kumpulkan, lalu di pilah dan dipisahkan sesuai jenisnya. Setelah semuanya dipilah disesuaikan dengan jenisnya dan dibersihkan. Kita paking jadi satu, lalu kita jual ke pengumpul. Dari situlah kita mendapat keuntungan, yang mana keuntungan tersebut kita jadikan ke buku keuangan bank sampah “induk” flamboyant. Yang nantinya sebagai pembayaran uang hasil timbangan penjual sampah, sewaktu-

waktu juga saat nasabah ingin mengambil uang tabungan sampahnya. Dari semua proses awal berdirinya itu, kita terus berkembang dan berkembang sampei awal Tahun 2020-2021 ini, beberapa kelurahan dari semua rt sekitar 70 % sudah menjadi nasabah kita”.¹

Dari wawancara diatas mendeskripsikan bahwa awal berdiri dan adanya bank sampah “induk” flamboyan diawali karena adanya fenomena yang terjadi di masyarakat tentang sampah, yang terbuang sia-sia dan terjadi pemupukan sampah dimana-mana. Dari inisiatif itu dinas lingkungan hidup lalu mensatukan visi dan misi mereka untuk menjaga lingkungan dan mendirikan Bank Sampah “Induk” Flamboyan tersebut.

Peneliti juga mengambil informasi dari struktur organisasi kelurahan gladak anyar yang dimana hal ini juga sangat berkaitan erat dengan adanya bank sampah tersebut.

Tanggapan dari Bapak Bagus Irawan A.N, S.STP, selaku Lurah Kelurahan Gladak Anyar dan juga selaku Pembina Bank Sampah “Induk” Flamboyan.

“Bank Sampah “Induk” Flamboyan ini saya rasa sangat bagus sekali, kenapa sangat bagus sekali. Karena mereka memanfaatkan sampah yang awalnya sampah itu adalah material yang tidak diharapkan, menjadi hal-hal yang bisa

¹ Wawancara langsung dengan Bapak Juhari, selaku Kepala Bank Sampah “Induk” Flamboyan, tanggal 11 Maret 2021 pada jam 10:33-13:30 WIB, di tempat Bank sampah.

bermanfaat. Terutama menghasilkan dalam hal finansial, jadi dari hal sampah buangan, bisa jadi tambahan pemasukan ekonomi masyarakat. Yang kedua bank sampah “induk” flamboyant itu membantu kita dalam hal pengelolaan sampah, terutama di Kelurahan Gladak Anyar sendiri. Jadi meminimalisir buangan-buangan sampah atau sampah-sampah berserakan dipinggir jalan, karena sudah ditangani oleh bank sampah “induk” flamboyant. Kembali ke yang pertama tadi, kenapa selain bagus dan juga sangat menguntungkan, karena masyarakat antara pengelolaan sampah dan keuntungan yang didapat dari hal itu berkesinambungan. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot buang sampahnya ketempat pengumpulan sampah, Cuma tinggal membuang dan dikumpulkan sampahnya ketempat pembuangan sampah yang sudah disediakan ada di depan rumahnya masing-masing, yang nantinya sudah ada yang mengangkut dan membuang sampahnya dari pihak bank sampah “induk” flamboyan. Dimana masyarakat hanya membayar retribusi berlangganan itu sesuai jumlah debit sampah yang dihasilkannya. Ada yang minimal Rp. 15000 (lima belas ribu rupiah) sesuai Perbup kita terkait berlangganan sampah itu minimal lima belas ribu rupiah, jadi minimal nominalnya segitu. Seperti sampah rumah itu juga minimal lima belas ribu rupiah. Jadi bisa lebih juga

sesuai sampah yang di hasilkan, jadi hal itu bisa memberdayakan masyarakat. Kita bisa bayar para pemungut sampahnya, bisa membayar pemilah sampahnya. Seperti perputaran ekonomi yang merata dan adil. Jadi masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa mempunyai pekerjaan dan penghasilan ekonomi dari sampah”.²

Selain dari kepala dan juga pembina bank sampah “induk” flamboyan diatas, peneliti juga memperoleh informasi dari beberapa perangkat kelurahan. Peneliti menanyakan tentang tanggapan mereka tentang bank sampah “induk” flamboyan.

Bapak Fahat, selaku RT KH. Amin Jakfar GG. V No. 11 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan.

“Sebenarnya adanya bank sampah “induk” flamboyan itu cukup baik pengaruhnya terhadap lingkungan dan juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti membuat lingkungan menjadi bersih dan yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat yaitu berkurangnya tumpukan sampah dilingkungan sekitar yang selama ini menjadi pemandangan kurang yang kurang menarik di kelurahan gladak anyar. Adanya program bank sampah ini, terjadi sedikit peningkatan terhadap pendapatan masyarakat

² Wawancara langsung dengan Bapak Bagus Irawan A.N, S.STP, selaku Lurah di Kelurahan Gladak Anyar, tanggal 3Desember 2021 pada jam 09:03-09:30 WIB, di Kelurahan Gladak Anyar.

di setiap rt dan rw di kelurahan gladak anyar dan kelurahan lain. Menurut saya selain hal itu cukup baik, juga membantu masyarakat dalam masalah persampahan di sekitar lingkungan mereka bertempat tinggal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sampahnya menumpuk dan repot-repot membuang sampahnya ke tempat penampungan sampah, mereka hanya cukup membuang sampahnya ketempat sampah yang sudah disediakan di depan rumahnya. Yang nantinya pihak bank sampah mengangkut sampah mereka secara rutin disetiap tempat pembuangan sampah, lalu mereka buang ditempat penampungan sampah bank sampah “induk” flamboyan. Selain dari hal itu, hanya saja sebagian besar masyarakat masih susah untuk memilah sampahnya. Mungkin karena tidak mau repot atau susah-susah masih memilah. Dan mulai dari saya bertempat tinggal sampai saya menjabat sebagai rt kh. Amin jakfar kelurahan gladak anyar ini, hanya sempat mendengar permasalahan yang terjadi dimasyarakat waktu lalu sebelum dan sejak berdirinya bank sampah “induk” flamboyan. Yaitu sempat tidak setuju dengan letak posisi tempat bank sampah “induk” flamboyan, karena berada di pinggir jalan raya protokol atau perkotaan. Selain dari itu saya tidak ada lagi”.³

³ Wawancara langsung dengan Bapak Fahat, selaku Ketua RT Kh. Amin Jakfar GG. V No. 11, tanggal 4 Desember 2021 pada jam 04:16-04:30 WIB, didepan café nirwana.

Sejak adanya Bank Sampah “Induk” Flamboyan di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, selama ini belum pernah timbul lagi permasalahan dimasyarakat soal sampah. Bahkan masyarakat merasa terbantu dengan adanya bank sampah “induk” flamboyan tersebut.

b. Data Observasi

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti memperoleh informasi bahwa di Bank Sampah “Induk” Flamboyan selain melakukan kegiatan pengelolaan sampah juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan tersebut berupa sosialisasi ke ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pkk, dan sekolah. Selain itu, peneliti mendapatkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Kelurahan Gladak Anyar menengah kebawah. Oleh karena itu, masyarakat yang menengah ke bawah tersebut juga terbantu kebutuhan ekonominya dari hasil menabung sampan di bank sampah “induk” flamboyan.

2. Sistem Akad Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan, berisi data wawancara dan data observasi dengan model pengutipan footnote

a. Data Wawancara

Setelah mendapatkan hasil wawancara langsung mengenai

sistem pengelolaan sampah yang ada di jalan Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya peneliti juga ingin mengetahui sistem akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu peneliti mewawancarai tokoh agama yang menurut peneliti sudah kompeten dalam bidangnya dan di yakini mempunyai wawasan yang baik serta sudut pandang yang netral dan bijaksana untuk menghadapi berbagai kasus atau kejadian yang menimbulkan permasalahan.

Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan terkait hal tersebut, yang nantinya peneliti dapat jadikan salah satu acuan sebagai penentu status hukum peristiwa tersebut.

Berikut tanggapan dari tokoh agama mengenai hal tersebut.

KH. Baidawi Absor, selaku Pengurus Masjid Agung Asy-Shuhada Pamekasan.

“Bank Sampah “Induk” Flamboyan yang berada dipinggir jalan Mandilaras itu itu sebenarnya tidak ada pilihan tempat lain, karena dulu sempat ada bak sampah besar untuk pembuangan dan penampungan sampah masyarakat disetiap kelurahan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah yang berlebihan hingga berceceran ke jalan. Lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif membuat

sebuah tempat yang menjadi tempat penampungan sampah yang bisa mengurangi tumpukan sampah berlebihan dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, dari situlah dibangunlah bank sampah “Induk” Flamboyan. itupun sempat terjadi ketidak setujuan masyarakat soal letak posisi tempatnya itu, karena berada di jalan protokol. Namun dengan adanya kebijakan dari Pemda, tempat tersebut tetap dibangun. Dan tempat itu hanya sebagai penampungan saja, yang selanjutnya menjadi tugas Pemda. Alhamdulillah Pemda dan dari pinak Dinas Lingkungan Hidup itu selalu rajin mengangkut dan membersihkan sampah, penampungan sampah itu berasal dari tiap rumah-rumah yang dikelola oleh RT RW dan Kelurahan. Hanya saja dari dulu sampai sekarang masyarakat itu susah untuk memilah sampahnya, saya juga sempat memberikan sosialisasi ke warga setempat agar sampahnya dipilah. Tetapi tanggapannya tetap saja tidak mau memilah sampah, mungkin karena pada dasarnya kebanyakan dari mereka masi orang-orang awam. Seandainya kalo ada penggerak dalam pemanfaatan sampah itu sebenarnya bagus untuk kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang mana seperti dari sisi pandangan lingkungan hidup bagus dan dari sisi Agama sudah memenuhi kriteria.

Meskipun tidak 100%”.⁴

Dengan demikian, menurut tokoh Agama tersebut dalam pemaparannya memberikan keterangan mengenai apa yang telah diteliti oleh peneliti sebagai kesimpulan hukum dari Pelaksanaan Akad Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah akad wadiah dan sistem akadnya diperbolehkan karena tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Bapak Kowi yang mempunyai toko di depan Bank Sampah “Induk” Flamboyan dan Bapak Suadi seorang pekerja atau petugas pengangkut sampah di Jl. Kh. Amin Jakfar Gg. v No. 11, sekaligus juga nasabah Bank Sampah “Induk” Flamboyan.

“Menurut saya dengan adanya Bank Sampah “Induk” Flamboyan itu sangat membantu untuk kebersihan lingkungan dan membantu juga dari segi perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Karena dari dulu sampah yang ada di pamekasan waktu sebelum adanya bank sampah “induk” flamboyan, banyak terbungkalai dan tidak dimanfaatkan. Maka dari itu dengan

⁴ Wawancara langsung dengan KH. Baidawi Absor, selaku Pengurus Mesjid Agung Asy-Shuhada Pamekasan., tanggal 01 Desember 2021 pada jam 09:05-09:30 WIB, dirumahnya.

adanya bank sampah “induk” flamboyan, mulai ada perubahan dari segi kebersihan lingkungan dan perekonomian masyarakat juga sedikit terbantu. Tetapi selain dari semua itu, juga ada satu hal yang saya dan mungkin masyarakat sekitar sedikit keberatan atau tidak setuju dengan letak posisi tempatnya yang ada dipinggir jalan protocol. Lebih tepatnya berada dipinggir jalan raya perkotaan, hanya saja saya tidak bisa merubah itu. Karena kan pada dasarnya menurut saya letak posisi tempat cocok dan pas untuk lokasi bank sampah, mungkin kalo bisa ditempat didaerah yang berada diposisi yang strategis agak mendalam jauh dari jalan perkotaan. Ya mau gimana lagi, dari awal sudah namanya kebijakan Pemerintah. Jadi tidak mau gak mau harus menerima, terkait letak posisi tempat tersebut”.⁵

“Menurut saya yang mana juga saya selaku petugas pengangkut sampah, Bank Sampah “Induk” Flamboyan ini sangat bagus bagi masyarakat sekitar khususnya bagi Kelurahan Gladak Anyar. Karena sangat membantu dalam kebersihan lingkungan, juga sampahnya oleh bank sampah di kelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Tapi dalam hal ini, masi ada sebagian masyarakat disini masih malas untuk

⁵ Wawancara langsung dengan Bapak Kowi, masyarakat yang mempunyai toko di depan lokasi bank sampah, tanggal 03 Desember 2021 pada jam 09:48-09:50 WIB, di toko Bapak Kowi.

memilah sampahnya. Sehingga tingkat kesadaran sebagian masyarakat masih kurang tentang sampah yang mempunyai nilai ekonomis di dalamnya, sehingga tidak banyak masyarakat yang menabung sampah ke bank sampah. Untuk saya pribadi merasa terbantu dengan adanya bank sampah ini, karena selain saya mendapat pekerjaan menjadi petugas pengangkut sampah. Juga merasa terbantu dalam hal kebutuhan ekonomi saya, yang awalnya saya sedikit kesusahan dalam kebutuhan pokok sehari-hari. Alhamdulillah setelah saya mendapat pekerjaan ini dan menjadi nasabah Bank Sampah “Induk” Flamboyan, kebutuhan ekonomi saya tertolong atau terbantu dengan menabung sampah.⁶

b. Data Observasi

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti memperoleh informasi bahwa sistem Akad Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan adalah akad wadiah yang dimana produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah. Dalam pelaksanaannya Bank Sampah “Induk” Flamboyan penerapannya sama dengan perbankan syariah lebih menerapkan wadiah yad dhamanah. Wadiah Yad

⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Suadi, petugas dan pekerja pengangkut sampah Bank Sampah “Induk” Flamboyan, tanggal 08 Desember 2021 pada jam 03.49 WIB, di Jl. Kh. Amin Jakfar Gg. V No. 11 depan rumah warga.

Dhamanah yang merupakan akad antara dua belah pihak yang dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan, seperti halnya dalam mekanisme penyetoran sampah di Bank sampah “Induk” Flamboyan. Yang sistem akadnya diperbolehkan karena tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dalam kegiatan penelitian kali ini peneliti mengambil beberapa dokumentasi untuk dijadikan pengumpulan data, yaitu peneliti menanyakan mengenai pengelolaan sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan, peneliti juga mengambil beberapa foto dari para narasumber dilokasi penelitian, berupa foto dari keseluruhan tempat bank sampah, foto dari dokumen-dokumen penting yang dimiliki bank sampah.

1. Deskripsi Tentang Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

a. Gambaran Umum Kelurahan Gladak Anyar

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini,

peneliti akan menyajikan profil Kelurahan Gladak Anyar yang diperoleh dari data monografi Desa / Kelurahan Gladak Anyar guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah. Kelurahan Gladak Anyar adalah salah satu desa / kelurahan yang berada di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan \pm 2,5 km, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten \pm 1,5 km.⁷ Kelurahan Gladak Anyar memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 1.280.000 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 1.1: Batas Kelurahan Gladak Anyar

Letak Batas	Daerah Batasan
Utara	Desa Badung
Timur	Kelurahan Barkot
Selatan	Kelurahan Parteker
Barat	Kelurahan Bugih

Jumlah penduduk 10.479 Jiwa dengan 3.992 Kepala Keluarga (KK) Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Gladak Anyar

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.463 Jiwa
2	Perempuan	5.016 Jiwa
3	Jumlah Penduduk	10.479 Jiwa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Gladak Anyar dari keseluruhan 10. 479 Jiwa Penduduk. Lebih banyak

⁷ Data Desa Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan. Meskipun Tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya.

Jumlah RW Di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat 09 RW, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah RW Di Kelurahan Gladak Anyar

No	Nama Alamat
1	Jl. Cokroatmojo
2	Jl. Masigit gg I
3	Jl. Jembatan Baru gg II
4	Jl. Kh. Amin Jakfar gg I
5	Jl. Kh. Amin Jakfar
6	Jl. Jembatan Baru
7	Jl. Sersan Mesrul gg III a
8	Jl. Sersan Mesrul V
9	Jl. Sersan Mesrul kampung Nonggul

Tabel 1.4: Sarana Pendidikan Di Kelurahan Gladak Anyar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	3 sekolah
2	SD/ MI	1 sekolah
3	SMP/ MTS	1 sekolah
4	SMA/ MA	1 sekolah

Tabel 1.5: Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Gladak Anyar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	125 orang
2	Sekolah Dasar / MI	325 orang
3	SLTP/MTs	415 orang
4	SLTA/MA	515 orang
5	Akademi/D1 – D3	101 orang
6	Sarjana (S1-S3)	125 orang

Sebagian besar penduduk kelurahan Gladak Anyar mempunyai tingkat pendidikan SD/MI, penduduk yang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan tingkat SD/MI umumnya masyarakat yang telah berusia diatas 50 tahun. Hal itu disebabkan karena minimnya perekonomian masyarakat dulu dan juga minimnya tingkat sekolah lanjutan SLTP.

Tabel 1.6: Tempat Ibadah Di Kelurahan Gladak Anyar

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6 buah
2	Mushalla/ Masjid	5 buah

b. Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat kelurahan Gladak Anyar banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah :

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, PHBI dan olah raga.

2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.
3. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Berkebun dengan menanam tanaman hodroponik.
6. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.⁸
7. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat.
8. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
9. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Gladak Anyar dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Kelurahan Gladak Anyar.⁹

B. Temuan penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

⁸ Ibid

⁹ Ibid

1. Sistem Pengelolaan Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kabupaten Pamekasan

- a. Bank Sampah “Induk” Flamboyan selain melakukan kegiatan pengelolaan sampah juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan tersebut berupa sosialisasi ke ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pkk, dan sekolah. Selain itu, peneliti mendapatkan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Kelurahan Gladak Anyar menengah kebawah. Oleh karena itu, masyarakat yang menengah ke bawah tersebut juga terbantu kebutuhan ekonominya dari hasil menabung sampah di bank sampah “induk” flamboyan.
- b. Pengelolaan sampah dilakukan dari proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkutan sampah-sampah yang ada di masyarakat, lalu dibawa dan dikumpulkan ke tempat penampungan sampah untuk ditimbang di tempat bank sampah “induk” flamboyan. Setelah itu ditimbang, lalu sampah dipilah sesuai jenisnya dan dibersihkan oleh petugas pemilah sampah. Setelah itu di paking dan dijual ke tempat pengepul sampah.
- c. Dari hasil penjualan itulah bank sampah “induk” flamboyan mendapat keuntungan, yang mana keuntungan (uang) hasil penjualan tersebut dimasukkan ke buku keuangan bank sampah “induk” flamboyan. Yang nantinya sebagai pembayaran uang hasil timbangan penjualan sampah masyarakat, yang sewaktu-waktu juga saat nasabah ingin mengambil uang tabungan sampahnya.

2. Sistem Akad Wadiah Terhadap Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kabupaten Pamekasan

- a. Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kelurahan Gladak Anyar Kabupaten Pamekasan sistem Akad Pengelolaan Bank Sampahnya adalah akad wadiah yang dimana produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah. Dalam pelaksanaannya Bank Sampah “Induk” Flamboyan penerapannya sama dengan perbankan syariah lebih menerapkan wadiah yad dhamanah. Wadiah Yad Dhamanah yang merupakan akad antara dua belah pihak yang dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan, seperti halnya dalam mekanisme penyetoran sampah di Bank sampah “Induk” Flamboyan. Yang sistem akadnya diperbolehkan karena tidak menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.
- b. Proses Bank Sampah ini dinilai mampu untuk mengurangi volume sampah di lingkungan dan dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapat imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam buku tabungan atau rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya yang sudah terkumpul banyak minimal 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, dan ada juga yang satu tahun sekali sesuai dengan banyaknya uang yang sudah di tabung.
- c. Mekanisme transaksi pengambilan sampah yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak Bank Sampah “Induk” Flamboyan adalah dengan

mengambil sampah langsung kerumah nasabah atau nasabah bisa mengantarkan langsung sampahnya ke bank sampah di setiap hari senin-jumat. Setelah sampah di ambil, dan dilakukan penimbangan oleh pihak Bank Sampah “Induk” Flamboyan, selanjutnya hasil dari timbangan diberitahukan kepada nasabah berapa berat dan nominal yang didapat lalu dimasukkan kedalam buku tabungan nasabah.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kabupaten Pamekasan

Menurut undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat”. Menurut Agung Suprihatin, penggolongan sampah yaitu:

a. Sampah Organik

Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik seperti sampah dapur, sisa tepu, sayuran, kulit buah, daun.

b. Sampah An Organik

Sampah An Organik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau proses industry. Beberapa bahan ini

tidak terdapat di alam seperti plastic dan alumunium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam jangka waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastic, tas plastic, kaleng.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengelolaan dan pembuangan akhir.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

2. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir atau pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

3. Tahap pembuangan akhir atau pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Pengelolaan Sampah menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2008 yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbunan sampah.
- b. Daur ulang sampah.
- c. Pemanfaatan sampah

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan atau sifatnya.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Menurut Suwerda Bank Sampah adalah suatu tempat dimana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam bank sampah hampir sama dengan bank konvensional pada umumnya. Bedanya, jika masyarakat menabung uang dapatnya uang, maka melalui bank sampah masyarakat

menabung sampah dapatnya uang. Sistem seperti inilah yang telah diterapkan di bank sampah “induk” flamboyan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Menurut Novyanti cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya dimana, ada nasabah, pencatatan pembukuan, dan manajemen pengelolaan. Pengelolaan sampah pada bank sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle. Melalui bank sampah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali sehingga menghasilkan nilai ekonomis.

Bank sampah merupakan suatu proyek yang didirikan oleh komunitas yang bertujuan sebagai wadah sampah yang dipilah-pilah. Hasil dari sampah yang telah dipilah-pilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan dan warga berperan sebagai penyeton sampah dan mendapatkan

buku tabungan seperti menabung di bank. Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia dan menyadarkan masyarakat akan lingkungan serta merubah paradigm masyarakat mengenai sampah.¹⁰

3. Akad Wadiah Terhadap Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kabupaten Pamekasan

Dalam fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al-Wadiah* merupakan konsep fiqih tentang penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut harus dikembalikan kapan saja pemilik barang menghendaki. *Wadiah* pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari *wadiah* adalah amanah.

Menurut Wahbah Zuhaily *wadiah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Ulama fiqih telah sepakat bahwa *wadiah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru*) sesama manusia. Alasan yang mereka kemukakan tentang status hukum *wadiah* dalam Al-Quran dan hadist. Titipan tersebut semata-mata merupakan *amanah* (kepercayaan) bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang titipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor (*taqshi*).

Praktek *wadiah* pada masa-maa awal sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fiqih adalah titipan barang *Al-mud'ah* (benda yang

¹⁰ Sudati Nur Safiah dan Whinarko Julipriyanto, “Manfaat Bank Sampah Bagi Masyarakat Di Dusun Semali Desa Salangkanci Kecamatan Badongan Kabupaten Magelang.” (2017) : 168-170, <https://jurnal.untidar.ac.id>.

dititipi), madzhab Hanafiyah mensuaratkan harus benda yang dapat disimpan dan dikuasai. Tidak sah menitipkan barang yang masih terbang di udara, kambing yang lepas di hutan, atau ikan yang masih di laut. Selain benda titipan bisa disimpan atau dikuasai, benda titipan haruslah benda yang bernilai (*dziqimah*).

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya mulai berdirinya lembag-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non bank, akad *wadiah* ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah *wadiah* diadopsi untuk menamakan salah satu produk bank syariah dalam penghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, *wadiah* adalah titipan uang di bank dan bukan titipan barang. Sifat akad *wadiah* juga mengalami pegeseran, dari semula bersifat *amanah* dengan tujuan *taqarrub* atau *tabarru'* bergeser menjadi akad *dhamanah* untuk tujuan-tujuan *profit*.

Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad *wadiah* menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan *wadia yad dhamanah*. *Wadiah Yad Dhamanah* yang merupakan akad antara dua belah pihak yang dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip. Ganti rugi terjadi apabila dan hal ini terjadi pada *wadiah yad dhamanah*. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali dalam beberapa hal,

diantaranya, khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan sebagainya.

Sebagai salah satu lembaga *amanah*, Bank Sampah merupakan tempat pengumpulan sampah yang sudah dipilah sesuai jenis sampahnya yang dikelola menggunakan sistem perbankan. Keberadaan Bank Sampah memberi arti lain kepada masyarakat tentang sampah, sampah yang dibuang sembarangan dan dianggap tidak bermanfaat, sekarang dapat kembali dimanfaatkan, karena sampah dinilai secara ekonomis pada Bank Sampah yaitu pertukaran sampah dengan uang, sehingga pandangan masyarakat yang menganggap sampah tidak berguna, ternyata sampah juga masih bernilai dan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat, serta mengubah cara pandang masyarakat pada penggiat sampah terutama pemulung.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah merupakan strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat lebih akrab dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok, dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan langkanya bank sampah. Padahal dalam Islam mengajarkan menjaga alam dan lingkungan termasuk penanggulangan sampah dengan mengelola sampah tersebut.

Bank sampah sudah di berlakukan di beberapa daerah nusantara seperti di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi lainnya yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur Bank Sampah salah satunya terdapat di Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pamekasan tepatnya di Jl. Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar. Meskipun Bank Sampah sudah ada sebagai upaya dalam mengatasi masalah sampah di lingkungan, tetapi perilaku masyarakat pada umumnya dalam mengelola sampah masih tetap sama, masyarakat masih membuang sampah pada pembuangan yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tidak mudah dalam mengubah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa mencampuri antara sampah organik dengan sampah anorganik.

Proses Bank Sampah ini dinilai mampu untuk mengurangi volume sampah di lingkungan dan dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapat imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam buku tabungan atau rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya yang sudah terkumpul banyak minimal 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, dan ada juga yang satu tahun sekali sesuai dengan banyaknya uang yang sudah di tabung.¹¹

Mekanisme transaksi pengambilan sampah yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak Bank Sampah “Induk” Flamboyan adalah dengan mengambil sampah langsung ke rumah nasabah atau nasabah bisa mengantarkan langsung sampahnya ke bank sampah di setiap hari senin-

¹¹ Mustawa, “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Bank Sampah Di Gampong Blang Krueng: Studi Tentang Bentuk Perjanjian Wadiah Yad Dhamanah” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020), 1-5.

jumat. Setelah sampah di ambil, dan dilakukan penimbangan oleh pihak Bank Sampah “Induk” Flamboyan, selanjutnya hasil dari timbangan diberitahukan kepada nasabah berapa berat dan nominal yang didapat lalu dimasukkan kedalam buku tabungan nasabah.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Kabupaten Pamekasan

Pengelolaan sampah melalui bank sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Sebagai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmay Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Seperti diketahui Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu, agar ia menjadi khalifah di bumi ini. Manusia di beri tugas agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini. Artinya demi kelangsungan, kepentingan serta kenyamanan kita sebagai manusia, Allah SWT sebagai pemilik tunggal bumi dan seluruh alam semesta. Mengizinkan kita mendaya gunakan bumi dan seluruh isinya

secara maksimal. Ini adalah sifat utama-Nya, yaitu Ar-Rahman, Yang Maha Pengasih.

Dalam penjelasan di atas di jelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola, dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir, dan lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah : “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.

Ayat di atas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat perbuatan manusia hal tersebut hendaknya disadari oleh manusia harus segera menghentikan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

12

Pada kasus Pelaksanaan Akad Wadiah Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Jl. Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Dimana telah dijelaskan diatas bahwa pelaksanaan tersebut didasari bukan keinginan dari pihak bank sampah itu sendiri, namun dari adanya ketentuan hukum Islam yang harus dilaksanakan dan pihak bank sampah harus melakukan ketentuan tersebut sebagai pengelola bank sampah.

Memang tidak banyak ayat Al-Qur’an dan as- Sunnah yang menyinggung tentang pengelolaan bank sampah. Maka dari itu, tidak banyak hukum-hukum pengelolaan bank sampah yang ditetapkan. Meskipun demikian ayat Al-Qur’an dan as- Sunnah yang tidak banyak itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam.

Namun Islam melarang perbuatan *Tabdzir*. Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan *tabdzir*. *Tabdzir* adalah menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan

¹² Resti Ramayanti, Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Bank Sampah Cangkir Hijau Metro” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 61-63.

sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Hal ini tentunya sangat dibenci Allah SWT, sampai-sampai orang yang melakukan perbuatan *tabdzir* disebut sebagai saudaranya syetan, Allah SWT berfirman dalam surat Al- Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ketika semua sampah bisa kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi mahluk, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang benar-benar bisa serta mampu dikelola dengan baik atas dasar kesanggupannya menurut terminologi *tabdzir* tadi, akan jatuh dalam perilaku saudaranya syetan. Akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang tidak dapat di kelola kembali maka tidak mauk dalam perbuatan *tabdzir*.

Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi kita sendiri, anak cucu kita nanti dan alam sekitar kita, tentu ini menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan karenanya kita diperintahkan Allah SWT untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah.¹³

Apabila kita lihat dari permasalahan hukum pengelolaan

¹³ Ibid, 64-65.

bank sampah pada bank sampah “induk” flamboyan diatas, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, kenapa didirikan bank sampah. Kedua, kenapa masyarakat sebagai salah satu penunjang keberhasilan pengelolaan bank sampah. Dan yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di ketahui didirikannya bank sampah “induk” flamboyan karena melihat adanya sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan gladak anyar kabupaten pamekasan, sudah mengalami perubahan gaya hidup masyarakat modern yang serba praktis dan efisien. Dengan adanya perubahan tersebut , mereka menganggap sampah sebagai material atau bahan yang hanya bisa menimbulkan bau tidak sedap dan tidak mempunyai kegunaan. Selain itu masyarakat disana menganggap sampah tidak berguna, juga berfikir bahwa sampah tidak mempunyai nilai ekonomi.

Partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat sebagai produsen sampah, masyarakat paling mengetahui kondisi pengelolaan sampah di lingkungannya. Selain itu masyarakat yang paling merasakan dampaknya jika sampah tidak terkelola dengan baik. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya, khususnya sampah rumah tangga dan sejenisnya, tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan keluarga dengan anggotanya. Demikian halnya dengan upaya penganan

sampah, kontribusi masyarakat berupa lahan, retribusi/iuran, kelembagaan komunitas dan dukungan lainnya sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan penanganan sampah. Partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam pengelolaan bank sampah.

Berdasarkan keterangan di atas, Pelaksanaan Akad Wadiah Terhadap Pengelolaan Bank Sampah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Bank Sampah “Induk” Flamboyan Jl. Mandilaras Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sangat bagus dan baik karena dari kegiatan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap memberikan manfaat sesuai dengan visi misi serta tujuan dari bank sampah “induk” flamboyan.